

# TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENERIMA BANTUAN KEMANUSIAAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Natalia Yeti Puspita

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
Jalan Jenderal Sudirman Kav.51, Jakarta, 12930  
email: natalia.yeti@atmajaya.ac.id

## *Abstract*

*Every year international community is faced with the challenge of responding to disaster that exceeds the capacity of the existing national infrastructure. The state is the principal actor that has sovereignty to cope with natural disasters in the country. The principle of sovereignty should be interpreted broadly as a responsibility to protect are included in this receiving outside assistance when natural disasters occur massively and infrastructure of the country concerned is not able to cope.*

**Keywords :** the State Responsibility, Humanitarian Assistance, Natural Disaster Emergency Response.

## *Abstrak*

*Setiap tahun masyarakat internasional dihadapkan pada tantangan merespon bencana alam yang melebihi kapasitas infrastruktur nasional yang ada. Negara merupakan aktor utama yang mempunyai kedaulatan untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi di negaranya tersebut. Prinsip kedaulatan tersebut harus diartikan secara luas sebagai sebuah tanggung jawab untuk melindungi termasuk dalam hal ini menerima bantuan dari pihak luar manakala bencana alam tersebut terjadi secara massif dan infrastruktur negara yang bersangkutan tidak mampu menanggulanginya.*

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab Negara, Bantuan Kemanusiaan, Tanggap Darurat Bencana Alam.

## A. Pendahuluan

Peristiwa bencana dapat terjadi karena peristiwa alam maupun akibat tindakan manusia.<sup>1</sup> Bencana alam telah melanda setiap benua di dunia dalam rentang waktu antara tahun 1994-2013. Selama kurun waktu tersebut, kawasan Asia telah dilanda bencana alam sebanyak 2.778 kali, dengan 3,8 miliar orang terkena dampak bencana dan hampir 841.000 orang tewas.<sup>2</sup> Pada tahun 2014, terdata 48 persen dari jumlah kejadian bencana alam yang terjadi di dunia telah menghantam kawasan Asia.<sup>3</sup> Sebagai contoh Badai Nargis di Kawasan Delta Irawadi di Myanmar tanggal 3-4 Mei 2008, gempa berkekuatan 7,9 skala Richter pada bulan Mei 2008 yang mengguncang

China, gempa bumi di Haiti pada tahun 2010, Tsunami di Jepang pada bulan Maret 2011, typhoon Haiyan di Philipina pada bulan November 2013, dan gempa bumi di Nepal pada tahun 2015. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan hebat di wilayah Sumatera (Jambi, Riau, Palembang), Kalimantan (Palangkaraya) dan Papua-Indonesia telah menimbulkan kabut asap paling parah di di kawasan ini di tahun 2015 (terparah sejak tahun 1997), bahkan kabut asap tersebut juga dirasakan oleh masyarakat negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina.

Fakta-fakta di atas telah menunjukkan bahwa ancaman bencana alam dapat terjadi setiap saat dan tidak mengenal batas negara.<sup>4</sup> Seringkali

<sup>1</sup>Syamsul Maarif, "Harmonisasi Hukum dalam Penanggulangan Bencana", *Jurnal Hukum Militer*, Vol.1 No.7, Oktober 2013, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer, hlm.3.

<sup>2</sup>Centre for Research on the Epidemiology of Disaster (CRED), 2015, *The Human Cost of Natural Disasters-Global Perspective*, [http://emdat.be/human\\_cost\\_natdis](http://emdat.be/human_cost_natdis), ditelusuri 5 Agustus 2015, hlm.10.

<sup>3</sup>Ibid.

<sup>4</sup>Ibid.

pula bencana alam terjadi dalam skala yang sedemikian besar dan massif, yang mengakibatkan mekanisme nasional negara yang tertimpa bencana dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan mitigasi bencana tidak mampu mengatasinya, seperti terlihat dalam bencana alam Tsunami 2004, Badai Nargis Myanmar 2008, Topan Haiyan yang baru saja menghantam Philipina pada akhir tahun 2013, dan kebakaran hutan (kabut asap) di Indonesia akhir-akhir ini (2015). Dalam situasi demikian bantuan kemanusiaan dari pihak eksternal seperti negara, organisasi internasional, dan *Non-Governmental Organizations* (NGO) mutlak dibutuhkan. Kondisi pemerintahan yang kuat atau lemah, perhatian atau tidak peduli terhadap korban bencana alam menjadi suatu hal yang penting dalam proses penentuan pemberian bantuan kemanusiaan oleh pihak eksternal. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mengambil topik mengenai tanggung jawab negara untuk menerima bantuan kemanusiaan saat tanggap darurat bencana alam.

## B. Pembahasan

### 1. Kedaulatan Negara, Tanggung Jawab Negara, Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

#### a. Tinjauan tentang Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara merupakan unsur yang paling penting dari keberadaan sebuah negara.<sup>5</sup> Jean Bodin berpendapat bahwa kedaulatan merupakan hal yang paling mendasar dari sebuah entitas yaitu negara, tanpa adanya kedaulatan maka tidak ada negara. Kedaulatan merupakan hal yang mutlak dari suatu negara dan tidak bisa dibagi-bagi.<sup>6</sup> Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban negara juga menyebutkan bahwa kedaulatan negara merupakan unsur terpenting dari suatu entitas agar dapat disebut sebagai sebuah negara.<sup>7</sup>

Pada abad XVIII telah terjadi perubahan mendasar tentang sifat kedaulatan negara. Hal ini merupakan efek Perjanjian Perdamaian Westphalia 1648 yang mengakhiri perang yang terjadi di Benua Eropa selama tiga puluh tahun.<sup>8</sup> Kedaulatan negara yang mutlak harus dibatasi karena hal tersebut akan bertentangan dengan hak asasi manusia. Konsep kedaulatan negara telah menghambat penerimaan kewajiban secara internasional oleh negara untuk melindungi warga negaranya. Selain itu menurut Mochtar Kusumaatmadja, kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi juga memiliki batasan yaitu adanya batas wilayah negara dan juga kekuasaan negara lain.<sup>9</sup>

Keberadaan teori kedaulatan negara yang menghambat penerapan hak asasi manusia, saat ini juga telah mendapatkan dukungan dengan berkembangnya doktrin *responsibility to protect* dalam hukum internasional. Menurut Otto von Feigenblatt, “*responsibility to protect refers to the duty of the international community to intervene in other countries in order to prevent or stop gross violations of human rights, with or without the approval of the host country.*”<sup>10</sup> Dalam pola ini ada intervensi terhadap suatu negara meskipun intervensi yang dimaksud di sini adalah intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*). Selain itu Robert McCorquodale dalam pandangannya menyatakan bahwa, “*t(his) language of international law in relation to territorial boundaries must be in terms of an international society that is inclusive of all, allows all to find and use their voices, is creative of identity opportunities, and recognizes diversity within the international society.*”<sup>11</sup> Dalam pandangannya tersebut pengertian kedaulatan dipahami sebagai kedaulatan bagi seluruh umat manusia dan bukan untuk disalahgunakan oleh para tiran sebagai tameng untuk perlindungannya

<sup>5</sup> Mark Weston Janis, 2003, *Introduction to International Law*, West Group, St.Paul, hlm.159.

<sup>6</sup> Jean Bodin, “Sovereignty”, <http://www.generation-online.org/p/fpbodin1.htm>, ditelusuri tanggal 19 Januari 2014.

<sup>7</sup> Lihat Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, Konvensi ini mulai berlaku tanggal 26 Desember 1934.

<sup>8</sup> Lauterpacht Oppenheim, 1961, *International Law*, London,Longmans Green and Co., hlm. 127.

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung,Penerbit PT.Alumni,hlm. 18.

<sup>10</sup> Otto von Feigenblatt,ASEAN and Human Security”, *RCAPS Working Paper No. 09-5, Ritsumeikan Asia Pacific University, July 2009*, <http://www.apu.ac.jp/rcaps/>, ditelusuri 1 Desember 2013, hlm.12.

<sup>11</sup> Robert McCorquodale, 2001, *International Law, Boundaries, and Imaginations*, hlm. 155-156, dikutip dalam Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, Refika Aditama, hlm.177.

menghadapi tekanan luar.<sup>12</sup> Lebih lanjut dinyatakan oleh Rosalyn Higgins bahwa, “(*w*)hat is truly domestic today will not necessarily be so in five years time”.<sup>13</sup> Tidak heran pula apabila Boutros Boutros Ghali menulis, “(*t*he time of absolute and exclusive sovereignty....has passed, its' theory was never matched by reality”.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya, teori kedaulatan negara demokratis telah melahirkan teori baru yaitu teori *relational sovereignty*. Berdasarkan teori ini seperti yang dikemukakan oleh Helen Stacy, bahaya yang serius dan meluas dan mengancam kelangsungan hidup warga di suatu wilayah negara merupakan bukti bahwa kedaulatan bukan merupakan benteng yang mutlak bagi intervensi internasional.<sup>15</sup> Adanya bencana atau krisis kemanusiaan yang besar di wilayah suatu negara dapat menjadi dasar untuk melakukan tinjauan ulang terhadap esensi atau keberadaan teori kedaulatan negara.

Prinsip non intervensi telah mendukung keberadaan prinsip kedaulatan dan kebebasan politik suatu negara. Akan tetapi, dalam perkembangannya terdapat pemikiran bahwa keberadaan prinsip non intervensi bukanlah suatu yang absolut, intervensi masih mungkin dilakukan dengan dasar alasan kemanusiaan. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB bukanlah sebuah ketentuan larangan yang absolute, melainkan sebuah batasan agar suatu negara dalam melakukan tindakannya tidak melanggar kesatuan wilayah, kebebasan politik negara lain dan tidak melanggar tujuan Piagam PBB.<sup>16</sup>

#### b. Tinjauan tentang Tanggung Jawab Negara

Setiap negara yang ada di dunia diwajibkan untuk menghormati hak dan kewajiban negara lain. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban negara lain dapat mengakibatkan suatu pertanggungjawaban negara.<sup>17</sup> Tanggung jawab negara merupakan

prinsip dasar di dalam hukum internasional. Prinsip ini semula dikenal di dalam hukum perdata, yang menyebutkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dibuatnya. Dalam hukum romawi, konsep pertanggungjawaban negara disebut sebagai *Sic Utete jure tuo ut alienum non laedes* yang artinya bahwa seseorang boleh menggunakan haknya atas semua miliknya, tetapi harus dijaga agar tidak mencelakai atau merugikan orang lain.<sup>18</sup>

Tanggung jawab negara muncul diakibatkan karena adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang diakui di dalam hukum internasional. Pertanggungjawaban negara tersebut pada dasarnya timbul karena adanya pelanggaran atas hukum internasional seperti pelanggaran terhadap perjanjian internasional, pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah negara lain, penyerangan terhadap negara lain hingga pelanggaran terhadap perwakilan diplomatik dari negara lain maupun warga negara asing.<sup>19</sup> Dalam hukum internasional tidak terdapat perbedaan antara pertanggungjawaban perdata dan pidana seperti yang terdapat dalam hukum nasional. Hukum internasional pada hakikatnya mengatur hubungan hukum antara negara-negara, sehingga dalam konsep pertanggungjawaban, negara seringkali menjadi subyek utamanya. Hal ini tercermin di dalam Pasal Pertama *ILC Draft (Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001)* yang menyatakan bahwa, “*Every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state.*”

#### c. Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pada tanggal 17 Juni 2003 di Stockholm telah dideklarasikan *Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship* oleh Jerman, Australia, Belgia, Kanada, the European

<sup>12</sup>Ibid.

<sup>13</sup>Rosalyn Higgins, 1969, *The Development of International Law through the Political Organs of the United Nations*, London, Oxford University Press, hlm. 61. Lihat juga Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm. 171 – 177.

<sup>14</sup>Boutros Boutros-Ghali, 1992, *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking, and Peace-keeping*, New York, United Nations, hlm. 9. Lihat juga *ibid.*

<sup>15</sup>Sigit Riyanto, 2009, “Kajian Hukum Internasional tentang Pengaruh Kedaulatan Negara terhadap Perlindungan Pengungsi Internal”, *Disertasi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 61.

<sup>16</sup>Lihat Yoram Dinstein, 2001, *War-Aggression and Self Defence*, Third Edition, Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 80.

<sup>17</sup>Martin Dixon, 1996, *International Law*, London , Blackstone Press Limited, hlm. 223.

<sup>18</sup>Yanti Fristikawati, 2005, “Tanggung Jawab Negara Berkenaan Dengan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pada Reaktor Penelitian Nuklir”, *Disertasi*, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 73.

<sup>19</sup>Jawahir Tontowi, *Op.cit.*, hlm. 194.

Commission, Denmark, the United States, Finlandia, Perancis, Irlandia, Jepang, Luxemburg, Norwegia, Belanda, Inggris, Swedia dan Swiss.<sup>20</sup>Dalam pelaksanaannya, *humanitarian assistance* harus didasarkan pada prinsip:

*the humanitarian principles of humanity, meaning the centrality of saving human lives and alleviating suffering wherever it is found; impartiality, meaning the implementation of actions solely on the basis of need, without discrimination between or within affected populations; neutrality, meaning that humanitarian action must not favour any side in an armed conflict or other dispute where such action is carried out; and independence, meaning the autonomy of humanitarian objectives from the political, economic, military or other objectives that any actor may hold with regard to areas where humanitarian action is being implemented.*<sup>21</sup>

Selain itu, dalam *Good Humanitarian Doorship* (GHD) juga ditekankan pentingnya pelaksanaan prinsip *primary responsibility of state*. Dalam konteks penanggulangan bencana alam, maka negara menjadi aktor pertama dan utama dalam memberikan bantuan kemanusiaan jika negaranya tertimpa musibah bencana alam. Adapun yang dimaksud dengan *humanitarian assistance* atau bantuan kemanusiaan adalah,

*the provision of commodities and materials required to prevent and alleviate human suffering, and does not include the provision of weapons, weapons systems, ammunition, or other equipment, vehicles, or material which can be used to inflict bodily harm or death.*<sup>22</sup>

*Humanitarian assistance* di sini lebih dimaksudkan untuk pemberian bantuan kemanusiaan pada saat

bencana alam dan dalam kondisi damai (tidak ada konflik bersenjata). Penekanan kata “kondisi damai” untuk membedakannya dengan *humanitarian intervention* yang lebih dimaksudkan untuk kondisi konflik bersenjata.

*Humanitarian assistance* berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar dari setiap manusia. Adapun definsi perlindungan atau *protection* adalah sebagai berikut :

*Protection encompasses all activities aimed at obtaining full respect for the rights of the individual in accordance with the letter and the spirit of the relevant bodies of law (i.e. international human rights law and, where applicable, international humanitarian law). Protection activities of the international actors can be:*

- *Responsive: aimed at “stopping, preventing or mitigating a pattern of [ongoing] abuse”;*
- *Remedial: “aimed at restoring people’s dignity and ensuring adequate living conditions subsequent to a pattern of violation, through rehabilitation, restitution, compensation and repair”;*
- *Environment building: “aiming to create and/or consolidate an environment, political, social, cultural, institutional, economic and legal – conducive to full respect for the rights of the individual”.*<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah sebuah tindakan tentang pencegahan, pelaksanaan dan penanggulangan/pemulihan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yurisprudensi Mahkamah Internasional juga telah menunjukkan bahwa pengadilan (mahkamah internasional) telah secara jelas dan pasti mengakui dan menerima bahwa

<sup>20</sup> Good Humanitarian Donorship, “*Principles and Good Practice of GHD*”, <http://www.goodhumanitariandonorship.org/gns/principles-good-practice-ghd/overview.aspx>, ditelusuri 17 November 2014.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Rohan J. Hardcastle & Adrian T.L. Chua”*Humanitarian Assistance: Towards a Right of Access to Victims of Natural Disasters*”, *the International Review of The Red Cross*, Number 325, 1998 , hlm.12

<sup>23</sup> Lihat Peter Malanczuk, *Akehurst’s Modern Introduction to International Law*, <http://www.netlibrary.com/libproxy1.nus.edu.sg/Reader/>, ditelusuri pada tanggal 19 Januari 2010, hlm.9.

kewajiban untuk menghargai hak asasi manusia yang fundamental merupakan kewajiban dari hukum internasional publik.<sup>24</sup> Hak asasi manusia telah menjadi perhatian besar terutama sejak berakhirnya Perang Dunia II yaitu sejak diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh Majelis Umum PBB. Saat ini deklarasi ini telah diterima oleh lebih dari 150 negara.<sup>25</sup>

Antonio Fortin sebagaimana dikutip oleh Sigit Riyanto menyatakan tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia, yaitu bahwa perlindungan internasional berarti suatu perlindungan secara langsung kepada individu atau sekelompok individu yang dilakukan oleh badan-badan yang ada dalam masyarakat internasional.<sup>26</sup> Lebih lanjut dikatakan pula bahwa perlindungan semacam itu dapat didasarkan pada perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, maupun prinsip-prinsip hukum internasional.<sup>27</sup>

## 2. Penanggulangan Bencana Alam dalam Hukum Internasional

Sampai saat ini belum ada pengaturan internasional yang diakui dan komprehensif serta memiliki kekuatan hukum yang kuat yang mengatur tentang penanggulangan bencana (alam). Beberapa peraturan (hukum) internasional yang ada sifatnya hanya partial (tidak ditujukan/dimaksudkan secara khusus) dalam mengatur penanganan bencana dan juga bersifat regional. Peraturan internasional itu contohnya seperti :

*Convention establishing an international relief union of 1927; Inter-American Convention to Facilitate Disaster Assistance of 1991; The Principles and Rules of Red Cross and Red Crescent in Disaster Relief as amended in 1995; The Tampere Convention on the Provisions of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations*

*of 1998; The “Seville Agreement” on the Organization of International Activities of the Components of the International Red Cross and Red Crescent Movement; ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response 2005; The Supplementary measures to enhance the implementation of the Seville Agreement of 2005; The Hyogo Framework for Action of 2005; IASC Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters (2006) and their Manual (2008).*<sup>28</sup>

United Nations Development Programme (UNDP) telah memberikan definisi *natural disaster* yaitu,

*Natural disaster was a serious disruption of the functioning of a society, causing widespread human, material, or environmental losses which exceed the ability of affected society to cope using only its own resources.*<sup>29</sup>

Sedangkan penanggulangan bencana atau *disaster management* berdasarkan Pasal 1 butir (4) ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) diartikan sebagai,

*the range of activities, prior to, during and after the disasters, designed to maintain control over disasters and to provide a framework for helping at-risk persons and/or communities to avoid, minimise or recover from the impact of the disasters.*

Seringkali bencana alam terjadi dalam skala luas dan massif yang mengakibatkan negara yang bersangkutan tidak mampu menanggulanginya. Kondisi ini disebut sebagai kondisi tanggap darurat bencana (*disaster emergency*), sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 7 AADMER yaitu *a situation where a Party declares that it is*

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> M.H. Syed, 2003, *Human Rights the Global Perspective*, New Delhi, Reference Press, hlm. 1.

<sup>26</sup> Antonio Fortin, “the Meaning of Protection in the Refugee Definition”, *International Journal of Refugee Law*, Volume 12, Oxford University Press, 2002, p.567, dan lihat juga Sigit Riyanto, op.cit., hlm.43.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Lihat I.B.R. Supanca, “Harmonisasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam Penanganan Bencana,” *Orasi Ilmiah*, Dies Natalis Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta, 8 Juli 2008, hlm. 7.

<sup>29</sup> A.B. Susanto, 2006, *Disaster Management* di Negeri Rawan Bencana, PT. Aksara Grafika Pratama, Jakarta, hlm. 2.

*unable to cope with a disaster.* Dalam kondisi demikian maka negara yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab untuk menerima bantuan kemanusiaan dari pihak eksternal. Adapun pengaturan mengenai tanggung jawab tersebut akan dijelaskan dalam sub bab berikut ini.

### **3. Tanggung Jawab Negara untuk Menerima Bantuan Kemanusiaan pada Saat Tanggap Darurat Bencana Alam**

Dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana alam, maka negara yang tertimpa bencana alam mempunyai kedaulatan utama dan pertama dalam menanggulanginya. Apabila negara tersebut dalam kondisi tidak mampu (*unable*) menanggulanginya ataupun tidak mau (*unwilling*), maka negara tersebut diharapkan tidak menolak bantuan kemanusiaan internasional yang ditawarkan kepadanya. Hal ini di dasarkan pada *the state primary's responsibility principle*. Prinsip ini terdapat dalam *UN Resolution 46/182* yang menyatakan bahwa:

*The sovereignty, territorial integrity and national unity of States must be fully respected in accordance with the Charter of the United Nations. In this context, humanitarian assistance should be provided with the consent of the affected country and in principle on the basis of an appeal by the affected country. Each State has the responsibility first and foremost to take care of the victims of natural disasters and other emergencies occurring on its territory. Hence, the affected State has the primary role in the initiation, organization, coordination, and implementation of humanitarian assistance within its territory.*<sup>30</sup>

Disamping itu di dalam *the Sphere guidelines* juga diakui adanya peranan dan tanggung jawab utama

Natalia Yeti Puspita, Tanggung Jawab Negara negara dalam pemberian bantuan pada saat terjadi bencana di negaranya.<sup>31</sup> *The Hyogo Framework for Action 2005–2015* juga menyebutkan bahwa, “*each state has primary responsibility for taking effective Disasters Risk Reduction (DRR) measures and commits governments to ensuring, that disaster risk reduction is a national and local priority.*”<sup>32</sup> Adapun yang perlu mendapat catatan di sini adalah kata “*consent*” dalam *the state primary's responsibility principle*, merujuk pada hal tersebut maka bantuan kemanusiaan yang akan diberikan harus mendapatkan izin dari negara yang bersangkutan. Majelis Umum PBB juga menekankan tentang hal ini, “*the importance of consent in international relief operations*”<sup>33</sup> Dalam praktik, prasyarat “*consent*” ini telah menjadi dilema bahkan sandungan dalam pemberian bantuan kemanusiaan contohnya pada saat Badai Nargis di Myanmar 2008. Pemerintah Myanmar tidak sanggup dan tidak mau menerima bantuan kemanusiaan dengan alasan melanggar kedaulatan negaranya. Kondisi ini telah mengakibatkan terabaikannya hak-hak asasi korban bencana alam dan membuat semakin banyak korban yang tewas.

Berkaca dari kasus tersebut, maka kedaulatan negara dalam hal ini (pada saat tanggap darurat bencana alam) harus dimaknai sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya. Dengan kata lain, kedaulatan negara bukanlah tameng untuk menolak bantuan kemanusiaan tetapi dijadikan sebagai pijakan untuk memberikan jaminan pemenuhan hak asasi manusia korban bencana alam dengan cara menghadirkan bantuan kemanusiaan dari pihak eksternal ketika negara yang bersangkutan tidak sanggup lagi menanggulanginya.

Dalam usaha pemberian bantuan kemanusiaan korban bencana alam pada saat damai, saat ini merujuk pada “*guidelines*” yaitu sebuah *draft international agreement on principles of international relief on natural disaster situation by Rohan J. Hardcastle and Adrian T.L.Chua.*<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Paul Harvey, “the Role of National Government in International Humanitarian Response to Disaster”, *Meeting Background Paper*, disampaikan dalam 26<sup>th</sup> ALNAP Meeting in Kuala Lumpur 16-17 November 2010, hlm.3.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> ISDR, 2005, *Hyogo Framework for Action 2005–2015, Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters, International Strategy for Disaster Reduction.*

<sup>33</sup> Lihat General Assembly Resolution 46/142.

<sup>34</sup> Rohan J. Hardcastle & Adrian T.L. Chua, *Op.cit*, hlm.11.

Dalam draft tersebut dinyatakan bahwa, "where victims do not receive necessary assistance, the receiving State is obliged to allow international relief efforts".<sup>35</sup> Adapun untuk mengklarifikasi netrahyanya *humanitarian assistance* yang diberikan pada saat bencana alam, maka berdasarkan *the Decision of the International Court of Justice (ICJ) in the Nicaragua Case* dinyatakan mengenai batasan bantuan kemanusiaan yang dapat diberikan yaitu harus di dasarkan pada prinsip imparsial, non-diskriminasi dan hanya dimaksudkan untuk tujuan kemanusiaan.

Pada tahun 2001 *International Federation of Red Cross and Red Crescent*(IFRC) telah berinisiatif membentuk "*the International Disaster Response Law (IDRL)*. Pada perkembangannya *IDRL* ini atau nama lengkapnya *Guidelines for the domestic facilitation and regulation of international disaster relief and initial recovery assistance (IDRL Guidelines)*diakui oleh PBB dan juga masyarakat internasional sebagai sebuah *guidelines* (panduan) untuk penanganan bencana yang cukup komprehensif. *Guidelines* ini berisi panduan bagi para pihak baik itu negara, individu, NGO, Organisasi Internasional dan lainnya untuk memberikan bantuan dalam rangka penanganan bencana, selain itu juga bertujuan untuk membantu kesiapan hukum nasional dengan cara memberikan pedoman/petunjuk bagi negara-negara untuk menyempurnakan kerangka hukum, kebijakan dan kelembagaannya berkaitan dengan *international disaster relief and initial recovery assistance*.

### C. Simpulan

Negara adalah aktor utama dan pertama dalam menangani bencana alam yang terjadi di wilayah negaranya, akan tetapi jika negara tersebut *unable* atau *unwilling* dalam mengatasi permasalahan bencananya maka berdasarkan *IDRL Guidelines* negara tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mencari atau menerima

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dinstein, Yoram, 2001, *War-Aggression and Self Defence*, Third Edition, United Kingdom:Cambridge University Press.
- Dixon, Martin, 1996, *International Law*, London:Blackstone Press Limited.
- Ghali,Boutros Boutros, 1992, *An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking, and Peace-keeping*, New York: United Nations.
- Higgins, Rosalyn, 1969, *The Development of International Law through the Political Organs of the United Nations*, London:Oxford University Press.
- Janis, Mark Weston, 2003, *Introduction to International Law*; St.Paul: West Group.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung:Penerbit PT.Alumni.
- Oppenheim, Lauterpacht, 1961, *International Law*, London:*Longmans Green and Co.*
- McCorquodale, Robert, 2001, *International Law, Boundaries, and Imaginations*, p. 155-156, dikutip dalam Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung:Refika Aditama.
- Syed, M.H., 2003, *Human Rights the Global Perspective*, New Delhi:Reference Press.
- Wallace, Rebecca M.M., 1992, *International Law*, 2<sup>nd</sup> Edition: Sweet & Maxwell.

### Jurnal dan Hasil Publikasi

- Fortin, Antonio, "the Meaning of Protection in the Refugee Definition", *International Journal of Refugee Law*, Volume 12, Oxford University Press, 2002.
- Asian Disaster Reduction Center, 2013, *Natural Disater Data Book 2013 (an Analytical Overview)*, <http://www.adrc.asia/>

<sup>35</sup> J. Benton Heath,"Disaster, Relief, and Neglect: the Duty to Accept Humanitarian Assistance and the Work of the International Law Commission", *New York University Journal of International Law and Politic*, Volume 4 Number 2, 2011, hlm.453.

- [publications/databook/ORG/databook\\_2013/pdf/DataBook2013\\_e.pdf](http://www.netlibrary.comlibproxy1.nus.edu.sg/Reader/), ditelusuri 29 Juli 2015.
- Bodin, Jean, “Sovereignty”, <http://www.generation-online.org/p/fpbodin1.htm>, ditelusuri tanggal 19 Januari 2014.
- Centre for Research on the Epidemiology of Disaster (CRED), 2015, The Human Cost of Natural Disasters-Global Perspective, [http://emdat.be/human\\_cost\\_natdis](http://emdat.be/human_cost_natdis), ditelusuri 5 Agustus 2015.
- Feigenblatt, Otto von, ASEAN and Human Security”, *RCAPS Working Paper No. 09-5, Ritsumeikan Asia Pacific University, July 2009*, <http://www.apu.ac.jp/rcaps/>, ditelusuri 1 Desember 2013.
- Fristikawati, Yanti, 2005, “Tanggung Jawab Negara Berkenaan Dengan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pada Reaktor Penelitian Nuklir”, *Disertasi*, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan.
- Hardcastle, Rohan J. & T.L. Chua, Adrian “Humanitarian Assistance: Towards a Right of Access to Victims of Natural Disasters”, *the International Review of The Red Cross*, Number 325, 1998.
- Harvey, Paul, “the Role of National Government in International Humanitarian Response to Disaster”, *Meeting Background Paper*, disampaikan dalam 26<sup>th</sup> ALNAP Meeting in Kuala Lumpur 16-17 November 2010.
- Heath, J.Benton, “Disaster, Relief, and Neglect: the Duty to Accept Humanitarian Assistance and the Work of the International Law Commission”, *New York University Journal of Internastional Law and Politic*, Volume 4 Number 2, 2011.
- Maarif, Syamsul, “Harmonisasi Hukum dalam Penanggulangan Bencana”, *Jurnal Hukum Militer*, Vol.1 No.7, Oktober 2013, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer.
- Natalia Yeti Puspita, Tanggung Jawab Negara Malanczuk, Peter, *Akehurst’s Modern Introduction to International Law*, <http://www.netlibrary.comlibproxy1.nus.edu.sg/Reader/>, ditelusuri pada tanggal 19 Januari 2010
- Riyanto, Sigit, 2009, “Kajian Hukum Internasional tentang Pengaruh Kedaulatan Negara terhadap Perlindungan Pengungsi Internal”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Supancana, IBR., “Harmonisasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam Penanganan Bencana,” *Orasi Ilmiah*, Dies Natalis Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta, 8 Juli 2008.

### Ketentuan Internasional

- Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara
- ISDR, 2005, *Hyogo Framework for Action 2005-2015, Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters, International Strategy for Disaster Reduction*
- Human Rights and Natural Disasters, Operational Guidelines and Field Manual on Human Rights Protection in Situations of Natural Disasters, Brookings-Bern Project on Internal Displacement.*
- IASC IDP Policy, Annex 3 (referring to Sylvie Giossi Caverzasio (ed), Strengthening Protection in War – A Search for Professional Standards, Geneva, ICRC, 2001.*
- Good Humanitarian Donorship, “*Principles and Good Practice of GHD*”, <http://www.goodhumanitariandonorship.org/gns/principles-good-practice-ghd/overview.aspx>, ditelusuri 17 November 2014
- General Assembly Resolution 46/142.